

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa negara Republik Indonesia hingga saat ini masih tergolong dalam kelompok negara-negara yang sedang berkembang. Sebagai negara yang sedang berkembang tentu saja negara Republik Indonesia selalu mendambakan suatu negara yang lebih maju. Guna mewujudkan cita-cita tersebut, maka dewasa ini negara Republik Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Dalam pembangunan di bidang hukum secara tegas di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 salah satunya disebutkan pembangunan dalam pembinaan hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga diciptakan ketertiban, kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Apabila dari sosial ekonomi dapat dikatakan, bahwa sebagian besar bangsa Indonesia tergolong orang yang kurang mampu dan banyak pula yang masih buta hukum. Dalam hal demikian inilah kehadiran seorang yang mengerti hukum sangat diharapkan guna memberi petunjuk, nasehat, bantuan hukum atau membela kepentingannya baik dimuka pengadilan maupun di luar pengadilan. Sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum.”¹

Bantuan hukum dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum harus dilihat pada peranan ahli hukum dalam program pemberian bantuan hukum dalam ikut serta membantu pelaksanaan penegakan hukum. Bantuan hukum mempunyai fungsi sebagai sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan, memberikan penerangan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan di bidang hukum.

Bantuan hukum adalah merupakan suatu hak, jadi pelayanan pemberian bantuan hukum adalah sesuatu yang dapat diminta oleh setiap subyek hukum yang memerlukan bantuan. Bilamana ia memerlukan dan pemenuhan itu adalah kewajiban dan bantuan hukum itu diberikan untuk semua aspek di dalam kehidupan masyarakat karena hukum itu mengatur manusia semenjak ia dilahirkan ke dunia sampai ia meninggal dunia dan segala hubungan hukum yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Bantuan hukum dalam upaya menyelesaikan perkara ada yang dilakukan melalui pengadilan dan ada juga yang dilakukan di luar pengadilan. Apabila penyelesaian perkara melalui pengadilan, disini tidak semua perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat, karena kasus yang masuk ke pengadilan tersebut masih perlu diperiksa untuk memperoleh keterangan tentang kebenaran daripada peristiwanya berdasarkan bukti yang dipunyai. Dalam pemeriksaan ini dibutuhkan waktu sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun karena adanya kekurangan

¹ Periksa Pasal 35, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Karya Bakti, Surabaya.

pembuktian atau disebabkan suatu sebab lain yang memperlambat jalannya pemeriksaan pengadilan. Akibat panjangnya waktu pemeriksaan ini membutuhkan biaya dan tenaga sehingga dapat mengganggu kesehatan jasmani maupun rohani seseorang atau menimbulkan beban mental seseorang yang menunggu keputusan pengadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang mendorong pihak yang berperkara untuk mengadakan penyelesaian di luar pengadilan, tapi penyelesaian di luar pengadilan ini tidaklah semudah yang digambarkan oleh pihak yang berperkara. Oleh sebab itu dibutuhkan seorang ahli hukum atau bantuan hukum di dalam penyelesaian perkara tersebut. Tetapi bagi yang memberikan bantuan hukum di dalam penyelesaian perkara perdata tidaklah cukup apabila dibekali keahlian dalam bidang hukum saja. Untuk hal tersebut diperlukan suatu keterampilan dan teknik atau strategi supaya dapat tercapai suatu persetujuan tertentu dalam penyelesaian perkara perdata ini atau dengan kata lain supaya perkaranya dapat diselesaikan dengan jalan damai (perdamaian). Menurut pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut :

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, menjanjikan atau menahan suatu barang, dengan menyerahkan, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah melainkan dibuat secara tertulis.”²

Dengan demikian ketentuan pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dijadikan dasar untuk dapat dilaksanakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan tujuan dapat tercapai suatu persetujuan di dalam mengakhiri suatu perkara.

² Periksa Pasal 1851, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, 1985.

Berdasarkan keterangan tersebut saya memberikan sumbangan pemikiran mengenai perkara perdata oleh bantuan hukum melalui perdamaian, yang mana perdamaian ini di dalam penyelesaian perkara perdata dilakukan di luar pengadilan. Karena melalui cara inilah yang sekiranya dapat diterapkan dalam masyarakat Indonesia, bahwa negara kita berdasarkan pada azas demokrasi Pancasila yang mana dalam penyelesaian suatu didasarkan pada azas musyawarah. Bahwasanya perdamaian ini dititikberatkan pada musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk tercapainya suatu persetujuan atau konsensus dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa sendiri dengan jalan perdamaian.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimana peranan bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata ekstra yudisial melalui perdamaian dalam masyarakat modern ?
2. Apa manfaat bagi pihak yang berperkara, bila sengketa diselesaikan melalui perdamaian di luar pengadilan ?
3. Bagaimana kekuatan pembuktian terhadap perkara yang diselesaikan dengan perdamaian di luar pengadilan ?

2. Penjelasan Judul

Seperti telah diketahui bahwa bantuan hukum mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat baik di dalam memberikan bantuan hukum terhadap penyelesaian perkara maupun di dalam memberikan nasehat hukum. Maka di

dalam penulisan skripsi saya memilih judul “Peranan Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Ekstra Yudisial Melalui Perdamaian.” Dari rangkaian judul di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Peranan” adalah sesuatu yang jadi bagian atau tinjauan secara khusus tentang apa saja yang menjadi pegangan.³

“Bantuan Hukum” adalah memberikan nasehat hukum, bertindak sebagai pendamping atau kuasa seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul karena adanya perselisihan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang baik di muka pengadilan maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh pengacara, advokat, dan ahli hukum.

“Dalam Penyelesaian” yaitu perselisihan atau persoalan yang terjadi antara seseorang atau pihak dengan seseorang lain atau pihak lainnya yang permasalahannya bersifat keperdataan.

“Ekstra Yudisial” berasal dari kata ekstra berarti di luar, sedangkan yudisial berarti pengadilan. Jadi dapat diartikan penyelesaian perkara di luar pengadilan.⁴

“Melalui Perdamaian” merupakan usaha-usaha untuk tercapainya sesuai persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.⁵

Jadi agar dapat dipahami secara terperinci arti kata di atas, maka perlu adanya kesimpulan atau penyederhanaan arti kata yaitu suatu tinjauan secara

³ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 735.

⁴ Forum Keadilan, Mengintip Bahaya Ekstra Yudisial, Edisi September, 1990, h.23.

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. XX, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h.414.

khusus tentang apa yang menjadi pegangan di dalam memberikan nasehat hukum, bertindak sebagai pendamping atau kuasa yang dilakukan oleh pengacara, advokat dan ahli hukum untuk mendapatkan jalan keluar penyelesaian suatu perselisihan antara seseorang atau pihak lainnya dengan seseorang atau pihak lainnya yang penyelesaiannya bersifat keperdataan. Dimana penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan dengan tujuan untuk tercapainya suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

3. Alasan Pemilihan Judul

Yang memberikan motivasi dalam menentukan judul ini adalah kenyataan pada saat ini dengan adanya jenis lembaga bantuan hukum disamping advokat dan pengacara yang tujuannya memberikan bantuan hukum disamping memberikan dalam bentuk konsultasi. Adapun tumbuhnya lembaga-lembaga atau biro-biro bantuan hukum ini lebih menitikberatkan baktinya pada masyarakat yang memerlukan bantuan tanpa pamrih.

Penyelesaian suatu perkara perdata dengan cara sederhana, cepat dan tidak menghabiskan biaya adalah harapan semua pihak yang berperkara. Dengan penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan melalui perdamaian ini sangat membantu bagi mereka yang berperkara dan juga bagi mereka yang memberikan bantuan hukum. Karena penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, itulah

penyelesaian yang baik apabila perkara tersebut masih memungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan.

Di dalam praktek pelaksanaan perdamaian tersebut banyak sekali dijumpai hambatan-hambatan yang sangat berpengaruh yang dilakukan dalam pemberian bantuan hukum itu sendiri, maka saya sangat tertarik untuk mengangkat dalam suatu judul dan untuk itu saya kemukakan.

Masyarakat pada prinsipnya selalu ingin berkembang dan ingin menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman, untuk itu segala tindakannya akan diperhitungkan dengan sebaik-baiknya supaya tidak salah langkah. Pada saat sekarang ini masyarakat lebih suka memilih jalan yang paling mudah untuk suatu perbuatan demi mempertahankan hidupnya.

4. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan ganda yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademis yaitu guna memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, kepada mahasiswa semester terakhir yang telah menyelesaikan ujian untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tujuan praktis yaitu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi bantuan hukum di dalam menyelesaikan perkara perdata di luar pengadilan karena penyelesaian perkara perdata di dalam pengadilan disamping dibutuhkan waktu yang lama, juga biaya dan tenaga. Maka melalui skripsi ini saya tertarik untuk menulis mengenai peranan bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata ekstra yudisial

melalui perdamaian, semoga penulisan ini bermanfaat dalam prakteknya yang tidak akibat yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti di atas tadi.

Dalam hal ini saya memberikan sumbangan mengenai pemikiran bagaimana supaya dalam perkara perdata tersebut tanpa menimbulkan sengketa di muka pengadilan dan membawa arah menuju perdamaian sehingga membawa kemanfaatan dan memberikan perlindungan bagi para pihak demi tercapainya kepastian hukum. Bagi masyarakat luas dan juga bagi bantuan hukum akan dapat merasakan pengkajian penulisan skripsi ini untuk memberikan jalan keluar yang sepraltis mungkin dengan berdasarkan peraturan yang berlaku, serta memberikan gambaran terhadap penyelesaian suatu masalah yang selama ini belum mereka ketahui.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini dilakukan secara yuridis-sosiologis, dimana selain didasarkan peraturan yang berlaku, juga didasarkan pada kenyataan yang ada dan hidup di masyarakat.

b. Sumber Data

Untuk penyusunan skripsi ini, bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dengan jalan bertanya pada salah satu kantor hukum (law office). Disamping itu juga diperoleh melalui data sekunder yaitu buku-buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi pembahasan.

c. Prosedur Pengumpulan Data

Dari data-data yang sudah diperoleh dari data lapangan maupun data sekunder dikelompokkan, disusun secara sistematis sehingga dengan data-data tersebut dapat dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah atau melengkapi pemahaman dalam skripsi ini.

d. Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian diadakan metode deskriptif analisis yakni memberikan gambaran atas masalah yang terjadi di masyarakat, kemudian dianalisis dari teori dari bangku perkuliahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum acara perdata, agar penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk lebih mempermudah dalam mengikuti skripsi ini disusun sistematika sebagai berikut: diawali dengan pendahuluan dalam BAB I yang berisikan latar belakang pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan melalui perdamaian, disertai penjelasan judul dan alasan mengapa judul dipilih, tujuan dari penulisan, kemudian tentang metoda penulisan yang berisikan; pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data, serta pertanggungjawaban sistematika.

Selanjutnya pengertian bantuan hukum akan disajikan dalam BAB II, karena dalam bab ini dikemukakan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud bantuan hukum. Dalam Bab ini juga diuraikan mengenai fungsi bantuan hukum

dalam perkembangan secara umum di dalam masyarakat serta tujuan daripada pemberian bantuan hukum bagi masyarakat pada umumnya. Dalam pemberian bantuan hukum ini tentunya mempunyai dasar hukum dan syarat-syarat dalam pemberian bantuan hukum.

Kemudian tentang penyelesaian perkara perdata melalui perdamaian akan dijelaskan dalam BAB III yang memberi pengertian perdamaian dan juga bagaimana prosedur perdamaian itu dalam penyelesaian suatu perkara perdata, sehingga disini dijelaskan dari adanya suatu sengketa sampai dengan bagaimana perkara itu dapat diarahkan pada perdamaian.

Setelah menguraikan tentang bantuan hukum dan penyelesaian perkara perdata melalui perdamaian, maka dalam BAB IV menguraikan tentang bagaimana peranan bantuan hukum dalam penyelesaian perkara perdata ekstra yudisial melalui perdamaian ini, juga dalam bab ini memperhatikan kemanfaatan perdamaian dalam bantuan hukum di dalam masyarakat.

Akhirnya berdasarkan uraian yang telah ada dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam BAB V ini sebagai penutup seluruh pembahasan skripsi ini, dikemukakan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada.